



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir di Langki, 09 Agustus 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, Nomor HP: XXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gusrianasafirapermata9@gmail.com. Sebagai

Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir di Langki, 03 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, sekarang berada di KABUPATEN SIJUNJUNG. Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 13 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Pada Tanggal 05 Juni 2023, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Juni 2023;
2. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
4. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan dan telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat orang tua Penggugat yang memenuhinya;
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita yang namanya tidak Penggugat ketahui, Penggugat mengetahui dari orang-orang kampung dan orang tua Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat telah menikah;
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang, Penggugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat yang diajukan oleh Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, akan tetapi berdasarkan relas panggilan dari Surat Tercatat melalui petugas Pos menerangkan bahwa Alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 M, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Syahminar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 12.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h **Rp. 157.000,00**

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)